



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457

email : dpmptsp@kuburayakab.go.id Facebook : Dpmptsp.Kkr

Web : www.dpmptsp.kuburayakab.go.id

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)**

NOMOR: 503/037/DPMPTSP-E/PAUD/2017

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 26 tanggal 25 April 2017.
 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/BAP/848.A/Dikbud-D/2017 tanggal 19 Mei 2017.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
 Lembaga Pendidikan : LEMBAGA PENDIDIKAN MURIA-PAUD CEMPAKA
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
 Program yang diselenggarakan : Kelompok Bermain
 Alamat : Jl. Adisucipto Gg. Cempaka No.53D Rt.002/Rw.006 Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya
 Pemimpin/Pengelola : EDY PANGANGKAT
 Ketua Yayasan : EDY PANGANGKAT
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasional.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan Perundungan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
 Pada tanggal :

Sungai Raya
 29 Mei 2017

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
 Kubu Raya,

Tri Indriastuti, S.Hut, MT

Bomboina (IV/a)

NIP. 19710111 199703 2 004

Jumlah Retribusi :
 Rp. 0,- (GRATIS)

